

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Masalah lingkungan hidup merupakan salah satu isu paling hangat untuk disoroti karena lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat dari waktu, ke waktu, baik kegiatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh individu maupun oleh badan hukum (korporasi). Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi patut waspadai, karena kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah yang paling potensial pada masa kini dan memiliki dampak yang berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup dan sekitarnya.

Bedasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH diatur pada Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam

tindak pidana tersebut dengan unsur sengaja atau kealpaan terdapat pada kegiatan korporasi yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup. Baru kemudian pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH dapat diterapkan sanksi pidana kepada badan usaha atau korporasi yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam UUPPLH juga diatur sanksi tindakan atau tata tertib terdapat pada Pasal 119 yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Menurut UUPPLH, cara pemidanaan korporasi dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus memperhatikan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir. Setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil, baru kemudian penerapan pidana dijatuhkan pada korporasi. Adapun cara pemidanaannya dengan menggunakan sistem kumulatif, pidana pokok : penjara dan denda, sedangkan pidana tambahannya seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang

dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

1. Pidana Pokok

a. Pidana Penjara : dikenakan pada pengurus korporasi sebagai pembuat / orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab dan mengetahui, menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

b. Pidana Denda : di kenakan pada badan usaha /korporasi

2. Pidana Tambahan atau tindakan tata tertib : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## B. Saran

1. Memperluas cakupan subyek tindak pidana dalam KUHP, tidak hanya orang tetapi juga korporasi, seperti halnya dalam *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* di Belanda.
2. Perlu adanya perumusan sanksi tindakan yang bersifat imperatif khusus terhadap kejahatan korporasi yaitu denda saham atau pembagian saham kepada pemilik saham sehingga akan mengefektifkan penggunaan sanksi tindakan dalam kejahatan korporasi.